



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1621 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilihan Umum dalam melaksanakan fasilitasi metode Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peserta Pemilu; dan
5. Partai Politik Peserta Pemilu bukan pengusul Calon Presiden dan Wakil Presiden,

dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1621 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Kampanye pemilihan umum merupakan bagian yang penting, utamanya bagi peserta pemilihan umum. Pada tahapan ini, peserta pemilihan umum menggunakan cara atau metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri kepada pemilih sehingga dapat menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih. Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi acuan dan standar baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, peserta pemilihan umum, dan partai politik peserta pemilihan umum bukan pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan umum berdasarkan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan:

1. metode kampanye pemilihan umum;
2. fasilitasi pelaksanaan metode kampanye pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. fasilitasi pelaksanaan metode kampanye pemilihan umum oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi;

4. fasilitasi pelaksanaan metode kampanye pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
5. kampanye pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik peserta pemilu bukan pengusul.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).



#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
15. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
16. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
17. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
18. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
19. Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu.
20. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.



21. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
22. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
23. Alat Peraga Kampanye Pemilu yang selanjutnya disingkat APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
24. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi.
25. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
26. Hari adalah hari kalender.
27. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan telah didaftarkan ke KPU serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye Pemilu.

## BAB II

### METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

#### A. Metode Kampanye Pemilu

1. Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka;
  - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
  - e. Media Sosial;
  - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
  - g. rapat umum;
  - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
  - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf g dan huruf i.
3. Peserta Pemilu yang melakukan Kampanye Pemilu dengan menggunakan metode Kampanye Pemilu berupa pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, dalam membuat desain APK dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. memuat konten yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina suku, agama, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu lain;
  - d. menghasut, mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; dan
  - e. menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

- B. Metode Kampanye Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf A, menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  2. Fasilitasi metode Kampanye Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:
    - a. pemasangan APK di tempat umum;
    - b. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; dan
    - c. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon.
  3. Dalam hal fasilitasi metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan ketersediaan anggaran negara serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pemasangan APK di tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
    - a. etika;
    - b. estetika;
    - c. kebersihan;
    - d. keindahan; dan
    - e. keamanan.
  5. Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  6. Peserta Pemilu yang melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan KPU ini dan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
FASILITASI PELAKSANAAN METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum

1. Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi APK

- a. KPU memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK yang terdiri atas:
  - 1) papan reklame elektronik (*videotron*); dan
  - 2) baliho.
- b. KPU memfasilitasi dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Peserta Pemilu:
  - 1) Pasangan Calon; dan
  - 2) Partai Politik Peserta Pemilu
- c. fasilitasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berjumlah 2 (dua) buah untuk APK dengan jenis papan reklame elektronik (*videotron*) meliputi seluruh Pasangan Calon dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
- d. fasilitasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) berjumlah 2 (dua) buah untuk APK dengan jenis baliho, dengan rincian 1 (satu) buah meliputi seluruh Pasangan Calon dan 1 (satu) buah meliputi seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
- e. desain dan materi yang difasilitasi KPU untuk jenis APK papan reklame elektronik (*videotron*) diberikan oleh Peserta Pemilu.
- f. desain dan materi APK untuk Peserta Pemilu pada jenis APK baliho difasilitasi oleh KPU.
- g. KPU memfasilitasi pemasangan untuk jenis APK papan reklame elektronik (*videotron*) pada 5 (lima) lokasi sebagai berikut:
  - 1) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - 2) Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - 3) Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - 4) Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
  - 5) Kota Administrasi Jakarta Barat.
- h. KPU memfasilitasi pemasangan untuk jenis APK baliho pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- i. Spesifikasi papan reklame elektronik (*videotron*) tercantum pada Tabel 1 dan spesifikasi baliho tercantum pada Tabel 2.

Tabel. 1  
Spesifikasi Papan Reklame Elektronik (*Videotron*)

Media Pemasangan		
No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Ukuran Layar	Paling kecil 6 x 12 meter dan Paling besar 10 x 20 meter (bentuk horizontal)
2.	<i>Pixel</i>	≥ 8 mm 15.625 dots/m <sup>2</sup>
3.	<i>Brightness</i>	≥ 5.500 cd/m <sup>2</sup>
4.	<i>Refresh rate</i>	≥ 1.920 Hz
5.	<i>Format Video</i>	MP4 / 25 Fps
6.	Minimum Resolusi	720p
7.	Jarak pandang	a. dapat terlihat dengan jelas; dan b. lokasi strategis.
8.	Ketahanan	Tahan dengan segala cuaca
9.	Titik	Berdiri sendiri atau menempel pada gedung, tembok, bangunan serta tempat yang tidak dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desain dan Materi		
No	Jenis	Spesifikasi
1.	Ukuran Layar	Paling kecil 6 x 12 meter dan Paling besar 10 x 20 meter (bentuk horizontal)
2.	<i>Pixel</i>	≥ 8 mm 15.625 dots/m <sup>2</sup>
3.	<i>Brightness</i>	≥ 5.500 cd/m <sup>2</sup>
4.	<i>Refresh rate</i>	≥ 1.920 Hz
5.	Format Video	MP4 / 25 Fps
6.	Minimum Resolusi	720p
7.	Durasi Waktu	30 detik per desain dan materi Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu.

Tabel. 2  
Spesifikasi Baliho

No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Rangka	Bambu/kayu
2.	Media/Ukuran	- Horizontal untuk seluruh Pasangan Calon (paling besar 6 x 4 meter) - Vertikal untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu (paling besar 4 x 6 meter)

2. Pelaksanaan

- a) KPU memfasilitasi pemasangan APK di tempat umum dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b) Desain dan materi APK papan reklame elektronik (*videotron*) yang difasilitasi KPU diserahkan dengan ketentuan:
  - 1) Pasangan Calon dapat memuat:
    - (a) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
    - (b) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
    - (c) foto Pasangan Calon;
    - (d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul; dan
    - (e) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
  - 2) Partai Politik Peserta Pemilu dapat memuat:
    - (a) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu;
    - (b) visi, misi, dan program Partai Politik Peserta Pemilu;
    - (c) foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu; dan
    - (d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik Peserta Pemilu.
- c) Fasilitasi papan reklame elektronik (*videotron*) dan baliho dilaksanakan paling lama 2 bulan.
- d) Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.



- e) KPU melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau petugas Kampanye Pemilu atau Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat untuk menyosialisasikan fasilitasi pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.
- f) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud huruf e) hal-hal yang disampaikan oleh KPU antara lain:
  - 1) jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU;
  - 2) desain dan materi APK; dan
  - 3) titik lokasi pemasangan APK.
- g) Jumlah fasilitasi pemasangan APK oleh KPU dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia.
- h) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau petugas Kampanye Pemilu atau Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat menyampaikan 1 (satu) versi desain dan materi APK papan reklame elektronik (*videotron*) yang difasilitasi oleh KPU paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
- i) Penyampaian desain dan materi APK sebagaimana dimaksud pada huruf h) dituangkan dalam formulir MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.APK dan dapat disaksikan oleh Bawaslu.
- j) Apabila desain dan materi APK yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf i) tidak sesuai dengan ketentuan, KPU melakukan pengembalian desain dan materi APK untuk dilakukan perbaikan.
- k) Pengembalian desain dan materi APK sebagaimana dimaksud pada huruf j) dituangkan dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.APK dan dapat disaksikan oleh Bawaslu.
- l) Jadwal penyerahan desain dan materi APK yang difasilitasi oleh KPU tercantum pada Tabel 3.

- m) Dalam hal Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau petugas Kampanye Pemilu atau Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menyerahkan desain dan materi APK, KPU tidak dapat memfasilitasi pemasangan APK.
- n) Pada saat memasuki masa tenang, KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK.
- o) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.APK sebagaimana dimaksud pada huruf i) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- p) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.APK sebagaimana dimaksud pada huruf k) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tabel 3.

Jadwal Penyerahan Desain dan Materi APK

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Penyerahan Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Pemilu	Senin, 13 November 2023	Kamis, 23 November 2023

## B. Penayangan Iklan Kampanye Pemilu

### 1. Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Iklan Kampanye Pemilu

- a. KPU melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau petugas Kampanye Pemilu atau Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat untuk menyosialisasikan jenis dan jumlah iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU, meliputi:
  - 1) media massa cetak;
  - 2) media massa elektronik; dan
  - 3) Media Daring.

- b. KPU memfasilitasi dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada seluruh:
  - 1) Pasangan Calon; dan
  - 2) Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. KPU memfasilitasi iklan Kampanye Pemilu pada media massa cetak (koran harian) dengan ketentuan:
  - 1) paling banyak 2 (dua) halaman untuk Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - 2) paling banyak 3 (tiga) media; dan
  - 3) paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
- d. KPU memfasilitasi iklan Kampanye Pemilu pada media massa elektronik (televisi) untuk masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dengan ketentuan:
  - 1) paling banyak 3 (tiga) *spot*, dengan durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik;
  - 2) paling banyak 6 (enam) media; dan
  - 3) paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
- e. KPU memfasilitasi iklan Kampanye Pemilu pada Media Daring dengan ketentuan:
  - 1) paling banyak 1 (satu) *banner*;
  - 2) paling banyak 5 (lima) media; dan
  - 3) paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
- f. KPU menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi penayangan iklan Kampanye Pemilu untuk setiap Peserta Pemilu dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran negara.
- g. Spesifikasi iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU, tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4  
Spesifikasi Fasilitas Iklan Kampanye Pemilu

No	Jenis Media dan Tayangan	Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Partai Politik Peserta Pemilu
1.	Media massa cetak (Koran Harian)	<i>full colour</i> atau <i>black white</i>	<i>full colour</i> atau <i>black white</i>
	<i>Display</i>	minimal resolusi 300 dpi	minimal resolusi 300 dpi
2	Media Massa Elektronik (Televisi)	format video dengan resolusi <i>high definition</i> (HD)	format video dengan resolusi <i>high definition</i> (HD)
	Iklan Layanan Masyarakat	dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses <i>shooting</i>	dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses <i>shooting</i>
3.	Media daring ( <i>Online</i> )	ukuran horizontal paling besar 970 x 250 <i>pixel</i>	ukuran horizontal paling besar 970 x 250 <i>pixel</i>
	<i>Banner</i>	ukuran vertikal paling besar 300 x 600 <i>pixel</i>	ukuran vertikal paling besar 300 x 600 <i>pixel</i>
		gambar statis (tidak bergerak)	gambar statis (tidak bergerak)
		maksimal resolusi 72 dpi	maksimal resolusi 72 dpi

2. Pelaksanaan

- a) KPU memfasilitasi penayangan/pemasangan iklan Kampanye Pemilu media massa cetak, media massa elektronik (televisi), dan Media Daring dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b) Desain dan Materi
  - 1) Desain dan materi iklan Kampanye Pemilu dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu.

- 2) Desain dan materi iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi KPU diserahkan dengan ketentuan:
  - (a) Pasangan Calon dapat memuat:
    - (1) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
    - (2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
    - (3) foto Pasangan Calon;
    - (4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul; dan
    - (5) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
  - (b) Partai Politik Peserta Pemilu dapat memuat:
    - (1) lambang, nama, dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu;
    - (2) visi, misi, dan program Partai Politik Peserta Pemilu;
    - (3) foto Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu; dan
    - (4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik Peserta Pemilu.
- 3) Desain dan materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
  - (a) tulisan;
  - (b) suara;
  - (c) gambar; dan
  - (d) gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar.
- c) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau petugas Kampanye Pemilu atau Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat menyampaikan desain dan materi iklan Kampanye Pemilu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum penayangan iklan Kampanye Pemilu.
- d) Penyampaian desain dan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf c) dituangkan dalam formulir MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU dan dapat disaksikan oleh Bawaslu.

- e) Apabila desain dan materi iklan Kampanye Pemilu yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU melakukan pengembalian untuk dilakukan perbaikan.
- f) Pengembalian desain dan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e) dituangkan dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU dan dapat disaksikan oleh Bawaslu.
- g) Jadwal penyerahan desain dan materi Iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU tercantum pada Tabel 5.
- h) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU sebagaimana dimaksud pada huruf d) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- i) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU sebagaimana dimaksud pada huruf f) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tabel 5.

Jadwal Penyerahan Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilu

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Penyerahan Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilu	Kamis, 21 Desember 2023	Jumat, 5 Januari 2024

3. Penayangan Iklan Kampanye Pemilu

- a) KPU menayangkan desain dan materi iklan Kampanye Pemilu yang telah diterima dan mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.



- b) Iklan Kampanye Pemilu ditayangkan dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
  - 1) media massa cetak;
  - 2) media massa elektronik, atau
  - 3) Media Daring.
- c) Durasi dan frekuensi iklan Kampanye Pemilu disesuaikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara.
- d) KPU berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye Pemilu setiap Peserta Pemilu dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Daring dan Lembaga Penyiaran.

### C. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

- 1. Peserta Debat Pasangan Calon diikuti oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 2. Tujuan Debat Pasangan Calon  
Pelaksanaan Debat Pasangan Calon bertujuan untuk:
  - a) menyebarluaskan profil, visi, misi, dan program para Pasangan Calon kepada Pemilih dan kepada masyarakat;
  - b) memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
  - c) menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam Kampanye Pemilu debat Pasangan Calon.
- 3. Persiapan Debat Pasangan Calon
  - a) Dalam pelaksanaan Debat Pasangan Calon KPU mempersiapkan:
    - 1) desain acara;
    - 2) tata tertib;
    - 3) tema;
    - 4) peserta;
    - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
    - 6) moderator;
    - 7) panelis;
    - 8) undangan; dan
    - 9) penyiaran.
  - b) KPU menunjuk panelis yang merupakan pakar atau ahli.

- c) Setelah menunjuk panelis, KPU dengan panelis melakukan rapat bersama untuk berkoordinasi terkait:
    - 1) desain acara;
    - 2) materi;
    - 3) tata tertib;
    - 4) waktu pelaksanaan; dan
    - 5) penetapan moderator.
  - d) KPU melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menyosialisasikan desain acara debat Pasangan Calon dan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
    - 1) tempat acara;
    - 2) undangan;
    - 3) keamanan; dan
    - 4) tata tertib selama acara debat Pasangan Calon berlangsung.
  - e) KPU melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia terkait penentuan Lembaga Penyiaran penyelenggara debat.
  - f) KPU melakukan rapat pertemuan teknis bersama stasiun televisi nasional penyelenggara acara debat Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Desain Acara Debat Pasangan Calon
- a) Model debat Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
  - b) Debat Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
  - c) Durasi debat Pasangan Calon selama 150 (seratus lima puluh) menit, dengan rincian 120 (seratus dua puluh) menit untuk segmen debat Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
  - d) Iklan yang disiarkan adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU.
  - e) Debat Pasangan Calon dapat dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6  
Babak/Segmen dan Sesi Debat Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program kerja
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program kerja
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh Moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan
6.	Keenam	Penutup

- f) Dalam pelaksanaan debat Pasangan Calon dapat mengundang Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masing-masing Pasangan Calon dan tamu undangan lainnya.
  - g) Debat Pasangan Calon disiarkan langsung dan/atau siaran ulang oleh stasiun televisi nasional.
5. Tata Tertib Debat Pasangan Calon
- Selama pelaksanaan debat Pasangan Calon, peserta dan undangan debat Pasangan Calon dilarang:
- a) membawa atribut Kampanye Pemilu Pasangan Calon;
  - b) meneriakkan yel-yel/slogan;
  - c) membuat kegaduhan; dan
  - d) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.
6. Tema Debat Pasangan Calon
- a) Tema merujuk pada visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
  - b) tema ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c) tema spesifik setiap debat Pasangan Calon disusun bersama dengan panelis sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

7. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Debat Pasangan Calon
  - a) Debat diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali selama masa Kampanye.
  - b) KPU menyusun jadwal debat Pasangan Calon dan menyampaikan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  - c) KPU mengumumkan jadwal debat Pasangan Calon melalui laman KPU dan media sosial KPU.
  - d) Debat Pasangan Calon diselenggarakan di tempat yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masing-masing Pasangan Calon serta tamu undangan lainnya.
  - e) Tempat acara Debat sebagaimana dimaksud pada huruf d) memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
8. Moderator Debat Pasangan Calon
  - a) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional masing-masing Pasangan Calon.
  - b) Moderator debat Pasangan Calon wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
    - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
    - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik; dan
    - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilu.
  - c) Peran dan Kewajiban Moderator
    - 1) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap Pasangan Calon;

- 2) memberikan kesempatan yang sama bagi tiap Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan; dan
- 3) selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.

9. Panelis Debat Pasangan Calon

- a) Panelis, terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi maupun tokoh masyarakat.
- b) Panelis yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
  - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon, atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

10. Undangan Debat Pasangan Calon

- a) Pihak-pihak yang dapat diundang oleh KPU dalam debat Pasangan Calon antara lain:
  - 1) Bawaslu;
  - 2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - 3) unsur pemerintah;
  - 4) unsur masyarakat;
  - 5) unsur akademisi;
  - 6) unsur profesional;
  - 7) kelompok disabilitas;
  - 8) pers/media liputan;
  - 9) kru media penyelenggara penyiaran;
  - 10) tamu undangan masing-masing Pasangan Calon; dan
  - 11) daftar nama yang diserahkan oleh Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU.
- b) Jumlah undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan.
- c) Undangan debat Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat berlangsung.
- d) Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a), KPU dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat Pasangan Calon.

#### 11. Penyiaran Debat Pasangan Calon

- a) Penyiaran debat Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat dilakukan siaran ulang pada masa Kampanye.
- b) KPU mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat Pasangan Calon.
- c) Stasiun televisi penyelenggara debat Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilu.
- d) Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e) stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f) stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g) stasiun televisi atau Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.

#### 12. Pelaksanaan Debat Pasangan Calon

- a) Sebelum pelaksanaan debat Pasangan Calon, KPU melakukan rapat teknis dengan pihak-pihak terkait, antara lain:
  - 1) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 2) organisasi penyelenggara kegiatan;
  - 3) stasiun televisi dan radio;
  - 4) pihak penyedia tempat penyelenggaraan;
  - 5) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 6) tenaga kesehatan; dan
  - 7) pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan debat.



- b) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan untuk membahas:
  - 1) rancangan pelaksanaan acara debat Pasangan Calon;
  - 2) pengaturan penempatan tamu undangan;
  - 3) fasilitas ruang tunggu untuk Pasangan Calon; dan
  - 4) pengamanan acara debat.
- c) KPU berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan kehadiran Pasangan Calon serta penempatannya di ruang tunggu; dan
- d) KPU melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengamanan acara.

### 13. Hak Masyarakat

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan debat Pasangan Calon yang meliputi:

- a) mengajukan usulan materi pertanyaan debat Pasangan Calon kepada KPU;
- b) usulan materi pertanyaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat Pasangan Calon; dan
- c) usulan materi pertanyaan disampaikan melalui tautan yang disediakan KPU pada saat pengumuman jadwal debat, dengan mencantumkan identitas yang jelas.

BAB IV  
FASILITASI PELAKSANAAN METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum

1. Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi APK

- a. KPU Provinsi memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK berupa papan reklame (*billboard*).
- b. Dalam hal di ibu kota provinsi tidak terdapat papan reklame (*billboard*), maka dapat memfasilitasi pemasangan baliho.
- c. Dalam hal di ibu kota provinsi hanya terdapat fasilitas pemasangan papan reklame (*billboard*) berjumlah 1 (satu), maka KPU Provinsi memfasilitasi pemasangan APK dalam bentuk baliho.
- d. KPU Provinsi memfasilitasi pemasangan APK berjumlah 1 (satu) buah dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam 1 (satu) media untuk:
  - 1) seluruh Pasangan Calon;
  - 2) seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
  - 3) seluruh calon Anggota DPD.
- e. Desain dan materi APK yang difasilitasi KPU Provinsi untuk Peserta Pemilu Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU.
- f. Khusus untuk KPU Provinsi Aceh, desain dan materi Partai Politik Peserta Pemilu yang diberikan oleh KPU ditambahkan dengan desain dan materi partai politik lokal Aceh.
- g. KPU Provinsi memfasilitasi desain dan materi APK untuk Peserta Pemilu calon Anggota DPD.
- h. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf d memperhatikan ketersediaan anggaran negara.
- i. KPU Provinsi memfasilitasi pemasangan APK hanya pada ibu kota provinsi.
- j. Spesifikasi papan reklame elektronik (*billboard*) tercantum pada Tabel 7 serta spesifikasi baliho tercantum pada Tabel 8.

Tabel 7  
Spesifikasi Papan Reklame (*Billboard*)

Media Pemasangan		
No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Rangka	tiang utama besi, pondasi cor beton, rangka <i>Board</i> , dan <i>hollo plat</i> aluminium
2.	Media	Vertikal/Horizontal
3.	Ukuran	Paling besar 4 x 6 meter
4.	Lampu	a. minimal 5 titik x 100 Watt; dan b. <i>Frontlight</i>
5.	Jarak Pandang	a. Dapat terlihat dengan jelas; dan b. Lokasi strategis.
Materi		
No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Bahan	- Flexy Vinil Frontlite - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	- 4 x 6 m - 6 x 4 m
3.	Cetak	- Satu Muka - <i>High Resolution</i>
4.	Finishing	Kancing Mata Ikan ( <i>banner eyelet</i> ) minimal 4 buah

Tabel 8  
Spesifikasi Baliho

No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Rangka	Bambu/kayu
2.	Media/Ukuran	- Horizontal untuk seluruh Pasangan Calon (paling besar 6 x 4 meter) - Vertikal untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu (paling besar 4 x 6 meter) - Horizontal untuk seluruh Calon Anggota DPD (paling besar 6 x 4 meter)

2. Pelaksanaan

- a) KPU Provinsi memfasilitasi pemasangan APK di tempat umum dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - b) Fasilitasi papan reklame (*billboard*) atau baliho dilaksanakan paling lama 2 bulan.
  - c) Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
  - d) KPU Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi, Pelaksana Kampanye Pemilu di tingkat provinsi dan/atau petugas Kampanye Pemilu Pasangan Calon, dan calon Anggota DPD untuk menyosialisasikan fasilitasi pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.
  - e) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud huruf d), hal-hal yang disampaikan oleh KPU Provinsi antara lain:
    - 1) jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Provinsi;
    - 2) desain dan materi APK; dan
    - 3) titik lokasi pemasangan APK.
  - f) Jumlah fasilitasi pemasangan APK oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia.
3. Pada saat memasuki masa tenang, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK.

B. Penayangan Iklan Kampanye Pemilu

1. Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Iklan Kampanye Pemilu

- a) KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Pelaksana Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD untuk menyosialisasikan jenis dan jumlah iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU Provinsi pada media massa elektronik.
- b) KPU Provinsi memfasilitasi dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada seluruh calon Anggota DPD.
- c) KPU Provinsi memfasilitasi iklan Kampanye Pemilu pada media massa elektronik (radio) dengan ketentuan:
  - 1) paling banyak 3 *spot*, durasi paling lama 60 detik per *spot*;

- 2) paling banyak 2 media; dan
  - 3) paling lama 21 Hari.
- d) KPU Provinsi menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan Kampanye Pemilu untuk setiap Peserta Pemilu dengan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan, serta memperhatikan ketersediaan anggaran negara.
  - e) Spesifikasi iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9  
Spesifikasi Media Massa Elektronik (Radio)

Jenis Media dan Tayangan	Calon Anggota DPD
Media Elektronik (Radio) <i>Adlips</i> (rekaman)	rekaman suara dan <i>backsound</i> pendukung (jingle Pemilu)

## 2. Pelaksanaan

- a) KPU Provinsi memfasilitasi penayangan/pemasangan iklan Kampanye Pemilu media massa elektronik (radio) dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b) Desain dan Materi
  - 1) Desain dan materi pada iklan Kampanye Pemilu calon Anggota DPD meliputi nama dan nomor urut calon Anggota DPD.
  - 2) Desain dan materi iklan Kampanye Pemilu berupa suara.

## 3. Penayangan Iklan Kampanye Pemilu

- a) Iklan Kampanye Pemilu ditayangkan dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat media massa elektronik (radio).
- b) Durasi dan frekuensi iklan Kampanye Pemilu disesuaikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara.

## BAB V

### FASILITASI PELAKSANAAN METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

#### A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum

##### 1. Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi APK

- a. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK berupa baliho.
- b. KPU Kabupaten/kota memfasilitasi pemasangan APK berjumlah 1 (satu) buah dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam 1 (satu) media untuk:
  - 1) seluruh Pasangan Calon;
  - 2) seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
  - 3) seluruh calon Anggota DPD.
- c. Desain dan materi APK yang difasilitasi KPU Kabupaten/Kota untuk Peserta Pemilu Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU.
- d. Khusus untuk KPU Kabupaten/Kota Aceh, desain dan materi Partai Politik Peserta Pemilu yang diberikan oleh KPU Provinsi Aceh.
- e. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi desain dan materi APK untuk Peserta Pemilu calon Anggota DPD menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU Provinsi.
- f. Fasilitasi pemasangan APK oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b memperhatikan ketersediaan anggaran negara.
- g. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemasangan APK hanya pada ibu kota kabupaten/kota.
- h. Spesifikasi baliho yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel 10.

Tabel. 10  
Spesifikasi Baliho

No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Rangka	Bambu/kayu
2.	Media/Ukuran	- Horizontal untuk seluruh Pasangan Calon (paling besar 6 x 4 meter) - Vertikal untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu (paling besar 4 x 6 meter) - Horizontal untuk seluruh Calon Anggota DPD (paling besar 6 x 4 meter)

2. Pelaksanaan

- a) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemasangan APK di tempat umum dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - b) Fasilitasi baliho dilaksanakan paling lama 2 bulan.
  - c) Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
  - d) KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota, Pelaksana Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan/atau petugas Kampanye Pemilu Pasangan Calon untuk menyosialisasikan fasilitasi pelaksanaan metode Kampanye.
  - e) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud huruf e, hal-hal yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota antara lain:
    - 1) jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota;
    - 2) desain dan materi APK; dan
    - 3) titik lokasi pemasangan APK.
  - f) Jumlah fasilitasi pemasangan APK oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia
3. Pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK.

## BAB VI

### KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU BUKAN PENGUSUL

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan partai politik pengusul Pasangan Calon dapat melakukan Kampanye Pemilu untuk salah satu Pasangan Calon.
2. Pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan metode Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
3. Kampanye Pemilu oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan partai politik pengusul dilaksanakan dengan menggunakan biaya dari Partai Politik bersangkutan.
4. Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan partai politik pengusul Pasangan Calon dapat melakukan Kampanye Pemilu untuk salah satu Pasangan Calon sejak dimulainya Masa Kampanye.
5. Anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon dapat menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan juru Kampanye Pemilu salah 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan partai politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilarang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan juru Kampanye Pemilu lebih dari 1 (satu) salah satu Pasangan Calon.



BAB VII  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu, dan Partai Politik Peserta Pemilu bukan pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1621 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR FASILITASI METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

No	Nama Formulir
1.	MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.APK
2.	MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.APK
3.	MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU
4.	MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU

1. MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.APK

TANDA PENERIMAAN

DESAIN DAN MATERI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di ..... KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) telah menerima Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang dapat disaksikan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*), dari Peserta Pemilu:

1. Pasangan Calon Nomor Urut .....
2. Partai Politik .....
3. Calon Anggota DPD .....

Pemeriksaan terhadap Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum terdiri dari pemeriksaan kelayakan untuk dipasang/ditayangkan pada Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum.

Dari pemeriksaan terhadap Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota\*) menyatakan MENERIMA Desain dan Materi tersebut untuk diproses selanjutnya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

2. MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.APK

TANDA PENGEMBALIAN  
DESAIN DAN MATERI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di ..... KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) telah menerima Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang dapat disaksikan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*), dari Peserta Pemilu:

1. Pasangan Calon Nomor Urut.....
2. Partai Politik .....
3. Calon Anggota DPD .....

Pemeriksaan terhadap Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum terdiri dari pemeriksaan kelayakan untuk dipasang/ditayangkan pada Alat Peraga Kampanye Pemilu.

Dari pemeriksaan terhadap Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota\*) menyatakan MENGEMBALIKAN Desain dan Materi tersebut untuk diproses selanjutnya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

3. MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU

TANDA PENERIMAAN  
DESAIN DAN MATERI IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di ..... KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) telah menerima Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilihan Umum yang dapat disaksikan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*), dari Peserta Pemilu:

1. Pasangan Calon Nomor Urut.....
2. Partai Politik .....
3. Calon Anggota DPD .....

Pemeriksaan terhadap Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilihan Umum terdiri dari pemeriksaan kelayakan untuk ditayangkan pada iklan Kampanye Pemilu.

Dari pemeriksaan terhadap Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilihan Umum, KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) menyatakan MENERIMA Desain dan Materi tersebut untuk diproses selanjutnya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

4. MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU

TANDA PENGEMBALIAN

DESAIN DAN MATERI IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di ..... KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) telah menerima Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilihan Umum yang dapat disaksikan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*), dari Peserta Pemilu:

- 1. Pasangan Calon Nomor Urut.....
- 2. Partai Politik .....
- 3. Calon Anggota DPD .....

Pemeriksaan terhadap Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilihan Umum terdiri dari pemeriksaan kelayakan untuk ditayangkan pada media iklan Kampanye Pemilu.

Dari pemeriksaan terhadap Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilihan Umum, KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) menyatakan MENGEMBALIKAN Desain dan Materi tersebut untuk diproses selanjutnya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI

Andi Krisna